

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor. 107/Dsn-Mui/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Penggunaan BPJS di Rumah Sakit Bersertifikasi Syariah

windy Agustiani Lestari, M. Roji Iskandar, Panji Adam Agus Putra
 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
 Jl. Tamansari No. 140116
 windycamucu@yahoo.com, mrojiiskandar@unisba.ac.id, panjiadam06@gmail.com

Abstarct—Fatwa is a law to solve a problem. The Indonesian Council of Ulama made a fatwa that was Hospital Guidelines Based On The Principles Of Sharia Law. One of the Islamic hospitals in Bandung has also received a certificate of sharia was the Bandung Al Islam Hospital. If an islamic hospitals wants to get a certificate of sharia, then the hospital must do all provisions of Islamic Hospital Guidelines Based On The Principles of Sharia Law. But Bandung Al Islam Hospital Has a problem. The hospital is cooperating with BPJS or Indonesian National Health Care Insurance. Indonesian Ulama Council said that the BPJS had not sharia. The purpose of this thesis is to find out how to use the BPJS at the hospital certified sharia. This thesis use quantitative methods. Data collection techniques include observation, interviews, and documentaries. And the research approach use Normatve Yuridis research. The results of research on Bandung Al Islam Hospital is the hospital has a difference with The Hospital Guidelines Based On The Principles Of Sharia Law because the BPJS has not doing assharia principles. The BPJS has riba and gharar.

Keywords—*The Hospital Guidelines Based On The Principles Of Sharia Law, Islamic Hospital, BPJS.*

Abstrak—Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. MUI mengeluarkan sebuah Fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Salah satu rumah sakit islam di Bandung yang sudah mendapatkan sertifikasi syariah yaitu Rumah Sakit Al Islam Bandung. sebagaimana diharuskan apabila rumah sakit ingin mendapatkan sertifikasi syariah, maka rumah sakit tersebut harus memenuhi ketentuan yang ada dalam isi fatwa pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Akan tetapi ada satu hal yang tidak sesuai dengan isi fatwa tersebut yaitu rumah sakit bekerjasama dengan BPJS. Sedangkan menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5, bahwa BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan BPJS terhadap rumah sakit bersertifikasi syariah. Jenis metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian pada Rumah Sakit Al Islam Bandung terdapat ketidaksesuaian dengan isi fatwa Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah. Karena BPJS masih belum menerapkan sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu terdapat riba dan gharar.

Kata Kunci—*Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah, Rumah Sakit Syariah, BPJS*

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya membicarakan satu bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan satu organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain. (Bisri, 2012)¹

Dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, fatwa didefinisikan sebagai “fatwa adalah hukum syara’ yang dijelaskan oleh seorang ahli fikih untuk orang yang bertanya kepadanya.”²

Salah satu lembaga yang terkena dampak fatwa tersebut adalah Rumah Sakit yang berlabel syariah. Dimana Rumah Sakit tersebut bekerja sama dengan jaminan sosial.

Di Indonesia sudah banyak Rumah Sakit yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya dan telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI. Diantaranya RS Al Islam Bandung. Sebagaimana umumnya rumah sakit - rumah sakit di Indonesia mereka diharuskan bekerja sama dengan BPJS termasuk RS Al

Islam Bandung padahal menurut MUI bahwa BPJS tidak sesuai syariah.

Oleh karena itu, maka penulis akan menganalisis apa yang terjadi di Rumah Sakit Al Islam Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa NO: 107/DSN-MUIIX/2016 di Rumah Sakit Al Islam Bandung.
2. Untuk Menganalisis implementasi fatwa NO: 107/DSN-MUIIX/2016 terhadap penggunaan BPJS di Rumah Sakit Al Islam Bandung.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer, hasil wawancara dengan pihak RS Al Islam Bandung dan data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadits, Fatwa, buku-buku atau literatur lain yang relevan terhadap penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fatwa

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum.³

Dasar umum dan sifat fatwa diantaranya:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), Ijma' dan Qiyas serta dalil lain yang mu'tahir.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif⁴

B. Fatwa DSN-MUI NO. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

a. Ketentuan terkait akad

1. Akad Ijarah

Rumah sakit sebagai penyewa (*musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*).

2. Akad Ijarah muntahiyah bi al-tamlik

Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*.

3. Akad *bai'*

Rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok sebagai penjual (*ba'i*).

4. Akad mudharabah

Rumah sakit sebagai pengelola (*mudharib*), dan

pemasok sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*)

5. Akad musyarakah mutanaqishah

Rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.

6. Akad wakalah bi al-ujrah

Rumah sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien.

b. Ketentuan terkait pelayanan

1. Rumah sakit dan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku
3. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun, dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.
6. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.
7. Pasien dan penanggungjawab pasien wajib mematuhi semua.
8. peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit, Rumah sakit, pasien, dan penanggungjawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
9. Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, *risywah*, *zhulm*, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
10. Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah
11. Rumah sakit wajib mengikut dan merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran
12. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tatacara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
13. Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

c. Ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan.

1. Rumah sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari Majelis

Ulama Indonesia (MUI).

2. Abila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram.

3. Dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur haram wajib melakukan prosedur informed consent.

d. *Ketentuan terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit.*

1. Rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.
2. Rumah sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip - prinsip syariah
3. Rumah sakit tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
4. Rumah sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.⁵

C. *Pengertian Rumah Sakit Syariah*

Rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pengelolaannya mendasarkan pada Maqashid Syariah yaitu penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal dan penjagaan harta.⁶

Maqashid secara bahasa merupakan bentuk dari maqshud, adapun dari kata verbal qashada yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud-maqashid dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut dengan isim maf'ul yaitu sesuatu yang menjadi objek, dapat juga diartikan dengan "tujuan" atau "beberapa tujuan".⁷

Sedangkan pengertian syariah, secara etimologis berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan dalam pengertian termonologi yaitu seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya.⁸

D. *Lima Maqashid Syariah*

Di rumah sakit syariah mendasarkan pengelolaannya pada maqashid syariah karena terdapat lima pokok tujuan

yang maslahat yaitu:

a. *Untuk menjaga agama*

Dalam hal ini pengelolaan di rumah sakit syariah harus bertujuan untuk menjaga agama, diantaranya rumah sakit syariah wajib memiliki:

1. Manajemen organisasi meliputi DPS (Dewan Pengawas Syariah) hospital by law yang memuat aspek syariah, visi dan misi yang memuat Islam, komite syariah, lembaga takmir masjid, bidang kerohanian, etika rumah sakit, dan akad-akad syariah.
2. Manajemen modal insani meliputi tata kelola modal insani sesuai syariah antara lain rekrutmen, pengembangan, pengelolaan karir, imbalan (gaji), sanksi, kegiatan umum, dan kode etik rumah sakit harus bernuansa Islami.
3. Manajemen akuntansi dan keuangan meliputi akuntansi dan keuangan syariah.
4. Manajemen pemasaran meliputi pemasaran syariah, promosi layanan kesehatan.
5. Manajemen fasilitas meliputi penyediaan dan pengelolaan syariah.
6. Pelayanan dan kontinuitas meliputi standar prosedur alur pasien dan transportasi Islami.
7. Asesmen pasien meliputi asesmen spiritual pasien.
8. Pelayanan pasien meliputi prosedur pelayanan pasien tahap tinggi dan tahap terminal, makanan halal, urat pasien, anastesi dan bedah syariah, dan ruqyah syariah.
9. Pelayanan obat meliputi obat halal: dokumen pendukung obat memuat nilai Islami.
10. Pelayanan dan bimbingan kerohanian meliputi bimbingan rohani pasien, dan pendampingan pasien sakaratul maut.
11. Pendidikan pasien dan keluarga meliputi peran keluarga dalam penyembuhan pasien.

b. *Untuk menjaga jiwa*

Penjagaan jiwa disini, rumah sakit harus memiliki:

1. Manajemen fasilitas meliputi pemenuhan dan pengelolaan fasilitas ibadah
2. Pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi meliputi pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai peraturan yang berlaku
3. Pelayanan dan bimbingan kerohanian meliputi pelayanan jenazah, penatalaksanaan nyeri secara syariah, pengelolaan sampah jaringan tubuh, dan sumber air dengan syariah.

c. *Untuk menjaga akal*

Rumah sakit syariah harus memiliki:

1. Manajemen modal insani meliputi fikih pasien dan mandatory training
2. Pendidikan pasien dan keluarga meliputi perpustakaan memuat literatur Islam, penyelesaian masalah sesuai syariah, pendidikan

⁸3.

dan pelatihan kesehatan, dan edukasi pengunjung.

d. Untuk menjaga keturunan

Hal ini rumah sakit syariah harus memiliki pelayanan pasien yang meliputi pelayanan kesehatan ibu dan bayi, pelayanan reproduksi secara Islami.

e. Untuk menjaga harta

Dalam hal ini rumah sakit syariah harus memiliki manajemen akuntansi dan keuangan yang meliputi pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah), pengelolaan keuangan syariah, kebijakan pasien kurang mampu, dan standar operasional billing.

E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁹

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Al Islam Bandung bekerja sama dengan BPJS mengikuti apa yang pemerintah instruksikan kepada semua rumah sakit di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan ketentuan fatwa Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 terkait penempatan, penggunaan, dan pengembangan dana rumah sakit pada point kesatu yaitu rumah rumah sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun. Kita tahu bahwa selama ini penyelenggara jaminan sosial kesehatan tidak sesuai syariah. Karena mengandung unsur riba dan gharar.

beberapa alasan yang menjadi dasar komisi fatwa MUI menyatakan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan bentuk akadnya (menyebabkan gharar)
2. Kepemilikan premi atau dana yang disetorkan para peserta ke BPJS (apakah menjadi milik negara, BPJS, atau peserta)
3. Penyaluran dana atau investasi iuran para peserta BPJS. Terdapat kekhawatiran penyaluran dana ke

sektor yang tidak halal (berpotensi riba kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga)¹⁰

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Rumah Sakit Al Islam Bandung berhasil mendapatkan sertifikat syariah, tentunya semua peraturan yang tertera pada Fatwa Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah sudah dipenuhi.

Ada ketidak sesuaian antara rumah sakit dan isi fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa Rumah Sakit Al Islam Bandung bekerja sama dengan BPJS, sedangkan menurut keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah bahwa penyelenggara jaminan sosial kesehatan tidak sesuai syariah. Karena mengandung unsur riba dan gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]
- [2] Adam Panji. (2018). *Fatwa – Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah.
- [3] Ali Zainuddi. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Azmi Ulul M. (2015). *BPJS Kesehatan dan Fatwa MUI*. Rechts Vinding Online
- [5] Fatwa NO: 107/DSN-MUIIX/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 12.
- [6] Mufid Muhammad. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [7] MUKISI. (2017). *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah dan Indikator Mutu Wajib Syariah*. Jakarta: MUKISI.
- [8] Putra Agus Adam Panji. (2017). *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 (1), 150-165I.
- [9] Saputra Hijrah. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. (t.tp): Erlangga. (t.tp): Erlangga.
- [10] Sijabat Max Ridwan. (2012, Mei 29). *Askes, Jamsostek asked to prepare transformation*. Retrieved April 2019, from www.jamsosindonesia.com
- [11] Tim di bawah pimpinan Ahyar Widodo. (2013). *Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.